



PUTUSAN

Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir tangerang, 11 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Marpuudin, SH.** Adalah Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Marpuudin & Partners yang beralamat kantor di Cibarengkok No. 36 Rt. 002 Rw. 002, Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir TANGERANG, 09 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1439 H. Selanjutnya Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang teranggal 07 Juli 2018.
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon merupakan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk serta membangun rumah tangga yang kekal serta untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohamah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya pasangan suami istri dan bertempat tinggal bersama di Kp. Kosambi Dalam Rt. 004 Rw. 001 Desa, Kosambi Dalam, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang-Banten.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan selayaknya pasangan suami istri namun samai dengan saat ini Perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sekira pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dan pemikiran dalam membangun rumah tangga.
 - b. Bahwa Termohon selau cutiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain.
 - c. Bahwa Termohn tidak menghargai menghargai Pemohon sebagai Suami dan kepala rumah tangga.
 - d. Bahawa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Komunikasi dua arah yang baik.
6. Bahawa dengan adanya perselisihan dan terus menerus tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami dan mengakibatkan adanya puncak perselisihan pada tanggal 03 Juni 2023 yakni Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon menjatuhkan talak teradap Termohon.
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkar pihak orang tua dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa tujuan suatu perkawanian adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*, tetapi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, sehingga apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dibiarkan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga, oleh karena itu dengan rasa penyesalam yang mendalam demi

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



kebagikan bersama, Pemohon dan Termohon memilih untuk berpisah dan rumah tangganya lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon sudah cukup alasan untuk dapat dikabulkan karena Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina kembali dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah rusak diakrenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin bahkan, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon (melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum) dan Termohon (melalui Surat tercatat) untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon: Marpuudin, SH. Adalah Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Marpuudin & Partners, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 7 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXXXX Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. Kosambi Dalam Rt. 004 Rw. 001 Desa, Kosambi Dalam, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Juni 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berbeda prinsip dan pemikiran dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2023, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXXXX Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. Kosambi Dalam Rt. 004 Rw. 001 Desa, Kosambi Dalam, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Juni 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berbeda prinsip dan pemikiran dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Juni 2023, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1)

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2018, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2021 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berbeda prinsip dan pemikiran dalam membangun rumah tangga sehingga puncaknya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah Rumah sejak Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Saksi 1 dan Saksi 2, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi sejak Juni 2021 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selalu curiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berbeda prinsip dan pemikiran dalam membangun rumah tangga yang puncaknya sejak Juni 2023 Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak Juni 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pisah rumah sejak Juni 2023 dan/atau setidaknya sudah berlangsung lebih kurang 6 bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Musifin, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp96.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 5730/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)